

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA – APLIKASI SAKTI – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2026

2026

Kpts 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK Nomor 190/PMK.05/2012; PMK No. 159/PMK.05/2018; KMK No. 6/KMK.01/2013.
  - Keputusan ini menetapkan penetapan User Pejabat, operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2026.
  - Lamp.: 2 hlm.